

FASILITAS KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA PADA MASJID RAYA MAKASSAR

Irma Rahayu*¹

*¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: *¹irmamgee@yahoo.co.id

Abstrak_Masjid Raya Makassar merupakan salah satu fasilitas ibadah yang sering dikunjungi oleh masyarakat muslim. Fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia pada masjid perlu diperhatikan guna memenuhi hak-hak mereka seperti manusia normal pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana fasilitas yang aksesibel bagi kaum difabel dan lansia pada Masjid Raya Makassar. Ada 4 prinsip aksesibilitas dicoba diterapkan dalam konteks membuat masjid yang ramah bagi kaum difabel dan lansia yang pada prinsipnya berusaha memenuhi azas kegunaan, azas keselamatan, azas kemudahan dan azas kemandirian. Variabel pengamatan sesuai azas tersebut : ramp dan tangga, rambu-rambu, pintu, handrails untuk area parkir, area wudhu dan toilet serta area shalat. Metode pada penelitian ini yaitu secara kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aksesibilitas pada Masjid Raya Makassar dikomparasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30/PRT/M/2006, kemudian divisualisasikan dalam bentuk desain. Hasil penelitian bahwa fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas dan lansia pada Masjid Raya Makassar masih belum aksesibel sesuai pedoman dari pemerintah. Berdasarkan analisa tentang fasilitas khusus pada masjid raya akan dihasilkan visualisasi rekomendasi desain untuk 3 area masjid yakni area parkir, area toilet dan wudhu serta area shalat.

Kata kunci: Disabilitas; Lansia; Aksesibel.

Abstract_ Makassar Raya Mosque is one of the worship facilities that visited frequently by the Muslim community. Special facilities for the disabilities and the elderly people in this mosque need to be considered to fulfill their rights like normal humans in general. This study aimed to determine the extent of accessible facilities for the disabilities and the elderly people at the Makassar Raya Mosque. There are 4 principles of accessibility that tried to be applied in the context of making mosques that are friendly to the disabled and the elderly who are principled have to be fulfilled namely usability principles, security principles, convenience principles and independence principles. Observation variables according to the principle are ramps and stairs, signs, doors, handrails for the parking area, toilet and ablution area,s and prayer areas. The method in this study was descriptive qualitative which aimed to describe the conditions of accessibility in Makassar Raya Mosque compared to Government Regulation No. 30 / PRT / M / 2006, then visualized in the form of a design. The results of the study were that facilities and accessibility for the disabled and the elderly at the Makassar Raya Mosque were still not accessible in accordance with government guidelines. Based on the analysis of special facilities in Raya mosque will be produced the visualization of the 3 mosque areas, namely the parking area, toilet and ablution area, and prayer area.

Keywords: Disability; Elderly; Accessible.

PENDAHULUAN

Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam mewujudkan ruang terbuka publik dan fasilitas umum serta gedung publik yang aksesibel bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (termasuk penyandang cacat), diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemilik atau pengelola gedung serta pemerintah daerah mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Keadaan ini terjadi akibat belum tergerakannya mereka untuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang cacat dan lansia sehingga kebutuhannya terabaikan.

Menurut (Black 1981), aksesibilitas dinyatakan sebagai suatu ukuran kemudahan dan kenyamanan mengenai suatu lokasi dalam berinteraksi satu sama lain. Dimaksudkan adalah agar pergerakan alur sirkulasi perpindahan orang maupun kendaraan dalam lingkungan atau suatu bangunan yang bersifat publik lebih dimudahkan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan antara kesetaraan hak penyandang cacat dan lansia dengan masyarakat umum, seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah serta masyarakat untuk memenuhi fasilitas aksesibilitas khusus agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial, selain itu tidak ada lagi penghambat bagi kaum difabel dalam melakukan aktifitas.

Ada 4 prinsip aksesibilitas sesuai Peraturan (Pemerintah RI 2006) yang dicoba diterapkan dalam konteks membuat masjid yang ramah bagi kaum difabel, di mana keempat prinsip tersebut berusaha untuk memudahkan pencapaian ke suatu tempat, kemudian kemudahan untuk masuk ke dalam lingkungan yang diinginkan, selain itu keinginan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada bisa dipenuhi, serta kemudahan untuk mencapai atau masuk dan mempergunakan fasilitas sebagaimana mestinya tanpa menjadi obyek belas kasihan orang lain.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan panduan dalam membuat masjid yang aksesibel bagi kaum difabel dan lansia. Bagi penyandang cacat, aksesibilitas diatur dalam perangkat hukum UURI no.4 thn 1997 No. 18 thn 1999, PP No. 43 tahun 1998, Kepmenhub No. KM. 71 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 30/PRT/M/2006 berisi mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas khusus untuk bangunan dan lingkungan.

Menurut (Tarsidi 2008) berjudul Aksesibilitas lingkungan fisik bagi penyandang cacat, terdapat beberapa hambatan arsitektural yang seringkali mengakibatkan keterbatasan pergerakan bagi penyandang disabilitas pada bangunan publik. Hambatan tersebut terbagi menjadi 2 kategori umum yaitu:

1. Kecacatan fisik, mencakup pada mereka dengan keterbatasan pergerakan, yakni tuna daksa yang menggunakan kursi roda dan yang menggunakan tongkat kruk.
2. Kecacatan sensori, termasuk dalam kecacatan sensori adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna wicara.

Masjid sebagai salah satu fasilitas yang sangat penting bagi umat muslim dimana di tempat inilah umat muslim menunaikan kewajibannya sebagai umat manusia yang tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi majemuk dalam tatanan hidup sosial masyarakat. Hal ini sejalan menurut Sucipto (2014) dalam (Afudaniati, A. R., & Himawanto, n.d.), masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah namun memiliki fungsi seperti fungsi pendidikan, sosial dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan waktu, fungsi masjid semakin bertambah disebabkan semakin tingginya aktivitas yang dapat dilakukan di masjid. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sekedar untuk beribadah namun ada yang bertujuan untuk berwisata, mencari literatur, mengikuti kegiatan sosial dan lain-lain.

Salah satu fasilitas publik di Makassar yang merupakan tempat ibadah yang sering dikunjungi oleh masyarakat muslim yaitu Masjid Raya Makassar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, fasilitas yang ada belum aksesibel bagi penyandang difabel. Apalagi bila diperhatikan sampai pada penyediaan fasilitas tempat wudhu, kamar mandi/wc, dan kelengkapan lainnya, mungkin agak

memperhatikan bagi orang cacat atau orang dengan kemampuan yang berbeda (*difable people*) dalam hal ini termasuk lansia, lebih jelasnya setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi mereka untuk melakukan kegiatan secara layak. Mereka mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan dan wajib kita junjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasar pemaparan di atas penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana fasilitas yang aksesibel bagi kaum difabel dan lansia pada Masjid Raya Makassar. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai memperhatikan fasilitas yang belum ada atau yang perlu ditingkatkan kualitasnya berdasarkan pedoman dari pemerintah. Lingkup penelitian yang akan dikaji meliputi prinsip disain aksesibel sesuai Peraturan Pemerintah PU 30/ PRT/M/ 2006. Tinjauan fasilitas Masjid Raya difokuskan pada area luar, di mana pada 2 area ini dibagi menjadi area untuk parkir dan pelataran masjid sedangkan untuk area dalam masjid itu sendiri terbagi khusus untuk area shalat dan area toilet sekaligus tempat wudhu.

Cara pandang dan defenisi pada organ yang mengalami kecacatan akan mempengaruhi cara dan sikap orang dalam berhadapan dengan masalah kecacatan dan solusinya. People with disabilities atau disabled biasa digunakan dalam Bahasa Inggris. Undang-Undang Disabilitas di Amerika Serikat (*American with Disabilities Act atau ADA*) mendefenisikan disability, salah satunya sebagai *“a physical or mental impairment that substantially limits one or more of the major life activities of such individual”* (kekurangan fisik atau mental yang secara fundamental membatasi satu atau beberapa kegiatan utama seseorang).

Organisasi penyandang cacat internasional yaitu DPI (*Disabled People International*) mendefinisikan *“disability”* sebagai interaksi orang yang memiliki kekurangan secara fisik (*impairment*) dengan hambatan sikap serta lingkungan yang dihadapinya. Di Indonesia yang paling terpopuler adalah “penyandang cacat”, dianggap sebagai cacat atau kekurangan dari apa yang seharusnya (normal). Kemudian muncul istilah kedua yang menggunakan kata “tuna”, misal tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa. Kemudian sejumlah aktifitas memperkenalkan istilah *“difabel”*, yang berasal dari kata frase Inggris *“differently abbled”*, penyandang cacat tidak dianggap lagi sebagai orang yang memiliki kekurangan tapi mereka dianggap sebagai orang yang “berbeda” saja dari orang lain. (Maftuhin 2014)

Dalam upaya pelaksanaan HAM penyandang disabilitas, sejak 30 Maret 2007 Indonesia menandatangani dokumen ratifikasi CRPD (*Convation on the Rights of People with Disabilities*) yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun justru istilah penyandang cacat digunakan dalam Undang-Undang Penyandang Cacat No.4 thn 1997 dan mendefenisikan bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu dan merintanginya juga menghambat dirinya untuk beraktifitas selayaknya.

Undang-Undang ini pada pokoknya memuat hak dan kewajiban penyandang cacat kesamaan, kesempatan, upaya pelayanan, pembinaan dan peran masyarakat. Indonesia dalam proses ratifikasi dan pengusulan terminology “penyandang disabilitas” sebagai pengganti istilah “penyandang cacat.

Pengertian lansia yaitu manusia yang berumur 60 tahun ke atas yang pada dirinya sudah mengalami tanda-tanda. Tanda-tanda penurunan itu berupa penurunan fungsi biologis dan psikologis secara terus-menerus dan bersifat alamiah.

Permasalahan para orang lansia :

- a. Memiliki penyakit, di mana akibat penurunan fungsi tubuh terjadi proses fisikologis ke arah degenerative. Hal ini banyak dijumpai pada usia lanjut berbagai gangguan, antara lain: penyakit syaraf (*stroke*), infeksi, penyakit metabolic, jantung dan pembuluh darah, osteoporosis,, penggunaan obat dan alkohol, kurang gizi serta gangguan jiwa terutama depresi dan kecemasan.
- b. Masalah mental di mana secara psikologis, terjadi penurunan otak baik secara kognitif maupun psikomotorik pada usia lanjut. Sebagai contoh; penurunan pemahaman suatu masalah, lamban merespon dan bertindak.

- c. *Postpowersyndrome* yaitu suatu kondisi yang terjadi pada seorang yang sebelumnya aktif bekerja dan memiliki jabatan namun setelah pensiun atau berhenti, orang tersebut merasakan kehilangan sesuatu dalam kehidupannya.
- d. Keterasingan (*loneliness*) yakni perasaan merasa tersisih dari lingkungannya atau masyarakat akibat terjadi penurunan kemampuan pada individu dalam melihat, mendengar serta merespon.

Dari berbagai efek yang menimbulkan masalah bagi lansia sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan keterbatasan yang dialami oleh para lansia, maka dalam mendisain suatu lingkungan seharusnya bisa membantu semua aktivitas para lansia yang memiliki keterbatasan.

METODE

Penggunaan metode pada penelitian ini yaitu secara kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aksesibilitas pada masjid dimana berfungsi sebagai fasilitas umum. Adapun lokasi objek penelitian adalah Masjid Raya di Makassar.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber : <http://www.google.com/imgres>, diakses Nopember 2018

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini berupa proses kajian data-data elemen aksesibilitas pada masjid raya. Penggunaan metode deskriptif analisis yang apabila dikaitkan dengan bidang arsitektur yakni berusaha agar bagaimana fasilitas dalam masjid raya mulai dari area parkir, area wudhu dan toilet sampai area shalat bisa diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Fasilitas khusus berupa ramp dan tangga, rambu-rambu, handrails, lebar pintu yang sesuai dengan standar permen no. 30/2006. Lokasi studi sebagai objek kajian diperlukan agar diketahui kenyamanan dan kemudahan yang ada pada lokasi tersebut. Setelah diperoleh hasil kajian kemudian dievaluasi yang disesuaikan dengan standar atau pedoman dan tahapan terakhir diberikan solusi berupa visualisasi desain.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Masjid Raya Makassar ini dibuat terbuka tanpa banyak dinding penghalang seperti masjid kebanyakan, sehingga udara dapat bebas masuk ke dalam dan keluar bangunan. Tiang penghalang yang berdiri berupa tiang baja ditutupi batu alam paras Yogyakarta. Daya tarik lainnya adalah dua buah menara dengan tinggi masing-masing; 47 meter (menara lama) dan 66,66 meter (menara baru). Ini melambangkan jumlah ayat dalam Kitab Suci Al-Quran. Usia menara pertama sama dengan usia Masjid Raya, menara ini terletak disebelah kiri bangunan utama.




Gambar 2. Masjid Raya Makassar

Sumber: <http://suryahardhiyana.com/2012/07/05/ketakjuban-pada-masjid-raya-makassar/>, diakses 2018



Gambar 3. Denah Masjid Raya Makassar
Sumber: Wahyuni, 2018


1) Ukuran dasar ruang pintu



Gambar 4. Pintu Masjid Raya Makassar
Sumber: Olah data, 2018

Ukuran pintu Masjid Raya Makassar berbeda dengan masjid lainnya karena didesain lebih besar untuk memudahkan para jamaah yang ingin masuk. Pintu ini didesain berbentuk gerbang - gerbang raksasa yang terinspirasi oleh Masjid Nabawi (*Raodah*) menurut arsiteknya Ir. Ramdhan Pomanto. Pintu-pintu yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.


2) Ramp



Gambar 5. Ramp
Sumber: Olah data, 2018

Ramp yang tersedia di sisi utara dan dan timur yang merupakan akses langsung ke lantai 2 area shalat. Namun fasilitas ini belum memenuhi standar disebabkan kemiringannya melebihi 7⁰ (standar permen) sehingga sangat menyulitkan pengguna kursi roda maupun lansia apabila melewatinya

3) Tangga



Gambar 6. Tangga
Sumber: Olah data, 2018

4) Kamar kecil, pancuran, wastafel




Gambar 7. Kamar kecil, pancuran, wastafel
Sumber: Olah data, 2018

Kamar kecil yang ada di masjid ini tidak menyediakan ruang untuk penyandang disabilitas seperti yang terlihat pada gambar di atas.

A. Visualisasi Desain


1) Visualisasi desain denah Masjid Raya Makassar



Gambar 8. Visualisasi desain denah Masjid Raya Makassar
Sumber: Hasil olah desain, 2018

2) Visualisasi desain area parkir


Fasilitas dengan tingkat kesesuaian terendah pada area parkir adalah ketersediaan rambu serta marka. Pada area ini tidak terdapat rambu serta marka untuk difabel dan lansia. Untuk itu dibutuhkan petunjuk informasi yang lengkap antara lain speaker (audio), rambu huruf Braille.




Gambar 9. Visualisasi desain area parkir
Sumber. Hasil olah desain, 2018

3) Visualisasi desain area toilet


Fasilitas dengan tingkat kesesuaian terendah terdapat pada area toilet yaitu penanda berupa rambu dan marka. Kebutuhan utama untuk area ini berupa petunjuk informasi yang lengkap rambu huruf Braille, handrail sepanjang dinding, material yang tidak licin, penanda pada lantai serta ruang sirkulasi yang sesuai dengan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.



Gambar 10. Visualisasi desain area toilet
Sumber: Hasil olah desain, 2018




Gambar 11. Visualisasi desain detail b dan potongan x-x area toilet
Sumber: Hasil olah desain, 2018



Gambar 12. Visualisasi desain detail a, potongan x - x, potongan y-y area toilet
Sumber: Hasil olah desain, 2018


4) Visualisasi desain jalan akses difabel ke dalam masjid



Gambar 13. Visualisasi desain jalan akses difabel kedalam masjid
Sumber: Hasil olah desain, 2018

5) Visualisasi Desain Area Sholat

Fasilitas dengan tingkat kesesuaian terendah dalam area ini yaitu jalur khusus berupa pemandu dari luar kedalam karena di area ini belum tersedia sehingga pengguna tunanetra sulit menjangkau area ini. Menurut Marwati dan Zulkarnaen (2015) bahwa, "Sirkulasi merupakan bagian penting dalam suatu kawasan dimana sirkulasi menjadi akses suatu tempat". Maka fasilitas yang perlu ditambahkan adalah *handrails* dan rambu huruf *Braille*.



Gambar 14. Desain area sholat
Sumber: Hasil olah desain, 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas dan lansia pada Masjid Raya Makassar masih belum aksesibel. Variabel yang belum aksesibel bagi difabel terutama pada kemiringan ramp yang melebihi standar $>7^{\circ}$. Tidak tersedianya penanda lantai di area pedestrian yang menyulitkan bagi difabel, tidak adanya jalur khusus kursi roda yang anti slip, tidak tersedianya rambu-rambu (*signage*) untuk menunjukkan arah atau tempat (area parkir, toilet dan tempat shalat) serta *handrails* sepanjang toilet untuk tunanetra dan lansia sehingga solusinya dibuatkan visualisasi desain berupa kemiringan *ramp* yang sesuai standar dan penambahan lebar *ramp* serta *handrails* pada pinggirannya untuk memenuhi azas kemudahan dan kemandirian. Area parkir khusus untuk difabel dan akses langsung ke tempat wudhu di desain beserta jalur ubin penanda. Untuk area wudhu dan toilet di desain sesuai standar berupa penambahan rambu huruf Braille, *handrail* sepanjang dinding, material yang tidak licin, penanda pada lantai serta desain toilet khusus pengguna kursi roda.

DAFTAR REFERENSI

- Afudaniati, A. R., & Himawanto, D. A. n.d. "Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid." *Vitruvian*, 7(3), 137-44.
- Black, J. 1981. *Urban Transport, Planning Theory and Practise*. London.
- Maftuhin, Arif. 2014. "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel." *Inklusi* Vol I (No. 2. Yogyakarta.).
- Marwati, dan Zulkarnaen. 2015. "Redesain Kawasan Masjid Amir Saud Bin Fahd Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Samata Gowa." *Nature : National Academic Journal of Architecture* 2 (2): 135-46. <https://doi.org/10.24252/nature.v2i2a6>.
- Pemerintah RI. 2006. *Peraturan Pemerintah No. 30 Mengenai Persyaratan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta.
- Tarsidi, D. 2008. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*. Unpad, Bandung.
- <http://duniamasjid.islamic-center.or.id/900/masjid-raja-makassar>
- <https://www.scribd.com/doc/142562522/makalah-teori-arsitektur>
- <http://suryahardhiyana.com/2012/07/05/ketajuban-pada-masjid-raja-makassar/>
- <https://ffredo.wordpress.com/2010/07/16/arsitek-peran-dan-teori-arsitektur/>
- <http://www.google.com/imgres>